



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 97 TAHUN 2005

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Perkebunan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 3 Seri E Nomor 1, agar dapat dilaksanakan secara berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Perkebunan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3745);

15. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan Dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
21. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang Atau Jenis Usaha Yang Di Cadangkan Untuk Usaha Kecil Dan Bidang / Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah Atau Usaha Besar Dengan Syarat Kemitraan;
22. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Pemukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 5 Seri E Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 19 Seri D Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
30. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
31. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
5. Kepala Dinas Perkebunan adalah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah.
9. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah disetiap Unit Kerja Pengguna Anggaran.
10. Pemegang Kas Pembantu Penerimaan yang selanjutnya disingkat PKPP adalah pegawai pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yang ditunjuk sebagai Pembantu Pemegang Kas untuk menagih dan menerima penyetoran penerimaan Retribusi Daerah dan Penerimaan lainnya yang sah dari Wajib Retribusi/pihak lain serta menyetorkan ke Kas Daerah.
11. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
12. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.

13. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
14. Tanaman tertentu adalah tanaman semusim dan atau tanaman tahunan yang karena jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan.
15. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa perkebunan.
16. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman dan pemanenan termasuk perubahan jenis tanaman.
17. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.
18. Perusahaan Perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
19. Grup Perusahaan Perkebunan adalah beberapa perusahaan yang sahamnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh pemegang saham yang sama, baik atas nama perorangan maupun perusahaan.
20. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis yang wajib dimiliki perusahaan perkebunan untuk dapat melakukan usaha budidaya perkebunan dan atau usaha industri perkebunan dan atau usaha wisata agro perkebunan serta usaha diversifikasi lainnya untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan.
21. Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat SPUP adalah surat yang diberikan oleh pejabat pemberi izin yang berlaku seperti layaknya IUP.
22. Klasifikasi Kebun adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja perusahaan perkebunan dalam pengelolaan usaha perkebunan pada kurun waktu tertentu.
23. Wisata Perkebunan yang selanjutnya disebut Wisata Agro adalah suatu bentuk kegiatan yang memanfaatkan usaha perkebunan sebagai obyek wisata dengan tujuan untuk diversifikasi usaha, perluasan kesempatan kerja dan promosi usaha perkebunan.
24. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
25. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah pokok Retribusi.

27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
28. Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
29. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi terutang.
30. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi terutang ke Pemegang Kas Pembantu Penerimaan atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
31. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah Surat yang digunakan oleh Pemegang Kas atau Pemegang Kas Pembantu Penerimaan untuk melakukan pembayaran / penyetoran Retribusi ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur dalam bentuk format E.1.
32. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Pertama Wewenang

Pasal 2

- (1) Untuk memperoleh IUP dan SPUP, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perkebunan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan usaha perkebunan.
- (2) IUP dan SPUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk :
 - a. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan;
 - b. Usaha industri Pengolahan Hasil Perkebunan;
 - c. Usaha Wisata Agro Perkebunan; dan
 - d. Usaha diversifikasi lainnya untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan.

Bagian Kedua Tata Cara Permohonan Perizinan

Pasal 3

- (1) Permohonan IUP dan SPUP untuk Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan mengisi formulir permohonan izin yang telah ditetapkan dan disertai lampiran persyaratan sebagai berikut :

- a. mempunyai visi dan misi perusahaan;
- b. memiliki akta pendirian badan Hukum Perusahaan dan perubahannya;
- c. foto copy sertifikat Hak Atas Tanah (HGU) atau dokumen Hak Atas Tanah tersebut atau dokumen atas proses menuju terbitnya hak;
- d. surat keterangan domisili Perusahaan;
- e. surat keputusan Hak Atas Tanah (HGU);
- f. program kerja pembangunan kebun dalam jangka pendek (3 tahun);
- g. surat pernyataan pemberdayaan masyarakat sekitar kebun;
- h. laporan pengelolaan UKL dan UPL (khusus untuk pabrik pengolah karet dan tebu);
- i. laporan triwulan perkembangan kegiatan usaha perkebunan;
- j. bukti foto copy Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan 2 (dua) Tahun terakhir.

- (2) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteliti oleh Dinas Perkebunan yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik kebun.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permohonan izin dengan persyaratan lengkap, Kepala Dinas Perkebunan wajib memberikan persetujuan atau penolakan permohonan izin.
- (4) Persetujuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Perkebunan yang disampaikan kepada pemohon paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (5) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pemohon paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada pemohon izin setelah melunasi Retribusi.

Pasal 4

- (1) Bagi perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP dan akan melakukan konversi jenis tanaman atau diversifikasi tanaman dalam rangka optimalisasi pemanfaatan harus mengajukan izin kepada Kepala Dinas Perkebunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pertimbangan jenis tanaman pengganti tetap berfungsi menjaga konservasi lahan, jenis komoditi dibutuhkan untuk penyediaan bahan baku industri dan ekspor, serta dapat menghasilkan devisa negara dan tetap menyerap tenaga kerja.

Bagian Ketiga Masa Berlakunya Izin

Pasal 5

- (1) Izin Usaha Budidaya tanaman perkebunan dan usaha Industri Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berlaku selama perusahaan menjalankan usaha perkebunan dengan baik.
- (2) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap tahun wajib melakukan Registrasi.
- (3) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Kartu Registrasi IUP/SPUP yang dikeluarkan Dinas Perkebunan.
- (4) Regester sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan Retribusi.

Bagian Keempat Pencabutan Izin

Pasal 6

- (1) Bagi Pemegang Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang melanggar ketentuan izin dan peraturan perundang-undangan berlaku, dicabut izinnya.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Perkebunan.

BAB III RETRIBUSI

Bagian Pertama Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 7

Obyek Retribusi Izin Usaha Perkebunan adalah pemberian izin dan atau Registrasi kepada Orang Pribadi, Perusahaan Perkebunan dan Grup Perusahaan.

Pasal 8

- (1) Subyek Retribusi adalah setiap Orang Pribadi, Perusahaan Perkebunan dan Grup Perusahaan yang memperoleh izin.

(2) Yang bertanggung jawab atas pembayaran Retribusi adalah :

- a. untuk Orang Pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya.
- b. untuk Perusahaan Perkebunan dan Grup Perusahaan adalah pengurus atau kuasanya.

Bagian Kedua Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Perkebunan.

Bagian Ketiga Wilayah Dan Kewenangan Pemungutan Retribusi

Pasal 10

- (1) Retribusi terutang dipungut di tempat obyek Retribusi berada, atau di tempat dimana izin diberikan.
- (2) Pejabat di lingkungan Dinas Perkebunan yang ditunjuk sebagai Pemegang Kas dan atau PKPP Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pemungutan Retribusi

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Perkebunan yang bertugas dan bertanggung jawab untuk :
 - a. melakukan inventarisasi obyek Retribusi.
 - b. menunjuk Pemegang Kas dan PKPP untuk ditetapkan dalam Keputusan Gubernur dengan tugas :
 1. melakukan perhitungan besarnya Retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2. melakukan pemungutan, penagihan dan penerimaan Retribusi.
 3. menyetorkan seluruh hasil pemungutan Retribusi ke Rekening Kas Daerah.
 - c. melakukan Koordinasi dengan instansi terkait.
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf a sampai huruf c kepada Gubernur.
- (2) Sesuai tugas dan fungsinya Dinas Pendapatan Daerah selaku koordinator pemungutan Retribusi bertugas untuk :
 - a. melakukan evaluasi pelaksanaan pemungutan Retribusi bersama dengan Dinas Perkebunan.

- b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf a kepada Gubernur.
- (3) Guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk Tim yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur instansi terkait dengan tugas untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul sepanjang tidak menjadi tugas teknis Dinas Perkebunan dan atau karena sifatnya memerlukan penanganan secara koordinatif.

Bagian Kelima Masa Retribusi

Pasal 12

Masa Retribusi Izin dan Regristasi jangka waktunya sesuai dengan masa berlakunya Izin dan Regristasi.

Bagian Keenam Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 13

- (1) Pendaftaran dan pendataan terhadap wajib Retribusi dilakukan berdasarkan Obyek Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi terhadap pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdomisili di dalam atau di luar daerah.
- (3) Pendaftaran dan pendataan dilakukan dengan mengisi SPTRD oleh Wajib Retribusi secara jelas, lengkap dan benar.

Bagian Ketujuh Ketetapan Retribusi

Pasal 14

- (1) Setelah SPTRD diisi lengkap dikembalikan kepada Dinas Perkebunan sebagai bahan menerbitkan SKRD.
- (2) Jatuh tempo pembayaran Retribusi paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal SKRD diterbitkan.

Bagian Kedelapan Tata Cara Pembayaran

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai/lunas.

- (2) Berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, wajib Retribusi menyetorkan Retribusi tersebut kepada Pemegang Kas dan atau PKPP yang telah ditunjuk.
- (3) Kewajiban Pemegang Kas dan atau PKPP menyetorkan Retribusi ke Rekening Kas Daerah paling lama 1 kali 24 jam sejak penerimaan Retribusi.
- (4) Pemegang Kas dan atau PKPP menyetorkan seluruh hasil penerimaan ke Rekening Kas Daerah dengan menggunakan STS Model E.1.
- (5) Penyetoran ke Rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan Blanko Bukti Setor yang dibuat rangkap 8 (delapan) masing-masing untuk :
 - a. lembar I s/d III = Pemegang Kas dan atau PKPP
 - b. lembar IV dan V = Kas Daerah dan Biro Keuangan
 - c. lembar VI = "PT. Bank Jateng" Cabang setempat
 - d. lembar VII = UPPD Dinas Pendapatan Daerah setempat
 - e. lembar VIII = Dinas Pendapatan Daerah

Bagian Kesembilan Penagihan Retribusi

Pasal 16

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perkebunan.

Pasal 17

Bentuk, isi, kualitas dan pengadaan formulir yang di gunakan untuk pemungutan Retribusi diserahkan menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Dinas Perkebunan.

Bagian Kesepuluh Tata Cara Pembukuan dan Pelaporan

Pasal 18

- (1) Dinas Perkebunan melakukan pembukuan atas SKRD dan STRD yang diterbitkan.

- (2) Semua arsip disusun sendiri untuk setiap jenis dan tiap jenis disusun secara berurutan sesuai tanggal penerbitan dan nomornya.
- (3) Pembukuan meliputi penetapan, penerimaan, penyetoran, tunggakan perjenis retribusi dan secara terbaca dibuatkan laporan penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan perjenis.

Pasal 19

Laporan penetapan, penerimaan, penyetoran dan tunggakan retribusi diatur sebagai berikut :

- a. Pemegang Kas setiap bulan paling lama tanggal 2 (Dua) bulan berikutnya wajib menyampaikan laporan bulanan dari hasil penerimaan dan penyetoran Retribusi kepada Gubernur cq Kepala Biro Keuangan dengan tembusan kepada Kepala Dinas Perkebunan;
- b. Kepala Dinas Perkebunan setiap bulan paling lama tanggal 5 (Lima) bulan berikutnya wajib menyampaikan laporan bulanan dari hasil penerimaan dan penyetoran Retribusi kepada Gubernur cq Kepala Biro Keuangan dengan tembusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
- c. Kepala Dinas Pendapatan Daerah setiap bulan paling lama pada tanggal 10 bulan berikutnya wajib melaporkan penerimaan Retribusi dan tergabung dalam Laporan Pendapatan Daerah lainnya kepada Gubernur dengan tembusan kepada Biro Keuangan.

Bagian Kesebelas Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Gubernur dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi atas permohonan wajib Retribusi setelah mendapat saran dan pertimbangan dari Kepala Dinas Perkebunan.
- (2) Tata cara pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Bagian Keduabelas Penghapusan Piutang Retribusi Karena Kedaluwarsa

Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai Kedaluwarsa penagihan Retribusi oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Gubernur.

- (2) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap akhir tahun takwim Kepala Dinas Pendapatan Daerah membuat Daftar Penghapusan Piutang untuk setiap jenis Retribusi yang berisi Wajib Retribusi, jumlah Retribusi yang terutang, jumlah Retribusi yang telah dibayar, sisa piutang Retribusi dan keterangan mengenai Wajib Retribusi.
- (3) Persetujuan penghapusan piutang Retribusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah atas usul Gubernur sebagai dasar untuk menetapkan penghapusan.
- (4) Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa.

BAB IV PEMBAGIAN HASIL RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Penerimaan hasil pungutan Retribusi diatur sebagai berikut :
 - a. sebesar 60 % (enam puluh persen) untuk Daerah;
 - b. sebesar 40 % (empat puluh persen) untuk Kabupaten / Kota.
- (2) Pembagian hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Kabupaten / Kota sesuai lokasi usaha perkebunan berasal.

BAB V PEMBINAAN , PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap Perizinan Usaha Perkebunan meliputi ;

- a. Aspek Kultur Teknis;
- b. Manajemen kebun;
- c. Pengeloahan hasildan pemasaran;
- d. Sosial ekonomi dan lingkungan; dan
- e. Optimalisasi pemanfaatan Hak Guna Usaha Perkebunan.

Pasal 24

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan bersama-sama dengan Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perkebunan bersama-sama dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Desember 2005

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 26 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2005 NOMOR 97